



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.108>

Vol. 3 No. 3 (2024)
pp. 144-154

Research Article

Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Yang Bubar Karena Pailit Dalam Hukum Perusahaan

Cahyo Hening Wahyu Rino

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

E-mail: cahyorino95@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 18, 2024

Revised : August 18, 2024

Accepted : September 12, 2024

Available online : October 07, 2024

How to Cite: Cahyo Hening Wahyu Rino. (2024). Collection of Foundation Assets That Disbanded Due to Bankruptcy in Company Law. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 144-154. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.108>

Collection of Foundation Assets That Disbanded Due to Bankruptcy in Company Law

Abstract. The Foundation is a legal entity to which the rights and obligations provided for by the Legislation are attached. Law Number 28 of 2004 concerning Foundations regulates the establishment of the Foundation's legal entity until the dissolution of the Foundation. One of the reasons for the dissolution of the Foundation was bankruptcy, and after the Foundation was declared bankrupt by the court, the Foundation's assets had to be liquidated by liquidators or curators. In this paper, a problem formulation is put forward, namely how to reserve the assets of a Foundation that was dissolved due to bankruptcy? The result of this research is that if a Foundation disbands, its assets will be liquidated and the remaining assets resulting from liquidation will be handed over to other Foundations that have similar activities to the disbanded Foundation. In the event that the remaining proceeds of liquidation are not handed over to another Foundation which has similar activities, the remaining assets may be

handed over to another legal entity which has similarities in activities to the dissolved Foundation, and if this is regulated in the Law concerning that legal entity. And if the two options above are not exercised, the wealth will be handed over to the State and its use will be carried out in accordance with the activities of the disbanded Foundation.

Keywords: Surrender of Wealth, Law, Foundation, Bankruptcy.

Abstrak. Yayasan merupakan badan hukum yang melekat padanya hak dan kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan telah mengatur mengenai pendirian badan hukum Yayasan hingga pada bubarnya Yayasan. Salah satu penyebab bubarnya Yayasan adalah pailit, dan setelah Yayasan dinyatakan pailit oleh pengadilan maka harta kekayaan Yayasan tersebut harus dilikuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam paper ini diajukan satu rumusan masalah yaitu bagaimana pemberesan harta kekayaan Yayasan yang bubar karena pailit? Hasil dari penelitian ini adalah apabila suatu Yayasan bubar maka kekayaannya akan dilikuidasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar tersebut. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka sisa kekayaan tersebut dapat diserahkan pada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan dalam kegiatan dengan Yayasan yang bubar, dan apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Serta apabila kedua opsi di atas tidak dilakukan, maka kekayaan tersebut akan diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

Kata Kunci: Penyerahan Kekayaan, Hukum, Yayasan, Pailit.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota.¹ Agar pendirian yayasan memenuhi syarat formil, maka status badan hukumnya harus diperoleh pada saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.²

Dinamika perkembangan peraturan tentang Yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah yang berkaitan masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal), maupun bagaimana penyelesaian permasalahan yayasan yang telah bubar. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

² Cakra Aulia Sebayang, *Analisis Yuridis Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Yang Dibubarkan (Likuidasi) Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 192 K/Pdt/2017*, Jurnal Law of Deli Sumatra Jurnal Ilmiah Hukum, Volume , Number 2, Mei 2022

direpresentasikan oleh pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada istilah yayasan milik perseorangan, bahwa mereka yang mendirikan yayasan hanyalah sebagai perwakilan atau simbol yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dan dengan demikian maka yayasan tidak dapat dihibahkan atau diturunkan melewati ahli waris.³

Adakalanya yayasan tidak dapat melanjutkan aktifitasnya atau Yayasan tersebut bubar. Apabila yayasan dibubarkan, pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan lain. Kemungkinan besar yayasan yang bubar masih memiliki kewajiban-kewajiban atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk itu harus dilunasi, dan untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan Yayasan sehingga masih perlu dilakukan pemberesan. Untuk ini maka diperlukan suatu organ yang menjalankan pemberesan itu dan organ inilah yang dinamakan likuidatur seperti yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.⁴

Yayasan yang dibubarkan pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan itu dengan bisa berupa tagihan-tagihan yang masih harus ditagih. Di samping itu, kemungkinan besar yayasan yang bubar masih mempunyai kewajiban-kewajiban dan atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk ini harus dilunasi, yang untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan Yayasan sehingga untuk melakukan pemberesan harta tersebut diperlukan organ yang bernama likuidator. Yayasan yang bubar karena keputusan Pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidatornya. Suatu yayasan dapat bubar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bahwa Yayasan bubar karena.⁵ Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar karena pailit?. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan peneliti, maka diperlukan melakukan penelitian secara spesifik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan bersaranakan konsep, kategori, teori-teori, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang sedang terjadi.⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis,

³ *Op.Cit.* Cakra Aulia

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142

analisis data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 keberadaan yayasan sering digunakan sebagai aktifitas sosial keagamaan yang tujuannya belum tentu murni untuk sosial keagamaan. Dahulu yayasan dibuat hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi.⁸ Tujuan didirikannya tidak lain untuk memperkaya diri, menghindari pajak kekayaan, memperoleh kekuasaan atas lembaga, menembus birokrasi yang sukar, dan sebagai alat untuk memperoleh fasilitas dari Negara.⁹

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka fenomena yang dijelaskan diatas sedikit banyak telah terhapus. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan yayasan yang telah diakui negara tentang pendirian yayasan. Oleh karena itu pendirian suatu yayasan hingga program pelaksanaan atau implementasi di masyarakat telah jelas diatur didalam Undang-Undang.¹⁰

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat memperoleh pengakuan Negara setelah status akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Kantor Wilayah di masing-masing provinsi.¹¹ Program yang dimiliki oleh yayasan adalah program kemasyarakatan sebagaimana telah diatur pada pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang sekarang telah diamandemen pada dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Ketentuan tersebut jelas menyebutkan tujuan yayasan untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan adalah sebuah badan atau perkumpulan yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari negara maka badan atau perkumpulan tersebut menjadi badan hukum. Konsekuensi dari badan hukum adalah badan atau perkumpulan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia.¹² Dengan perlakuan seperti manusia, maka badan itu sudah menjadi subyek hukum (*subjectum iuris*). Berdasarkan pengakuan secara hukum dari Negara inilah maka badan hukum ini dinamakan *rechtsperson*.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

⁸ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

⁹ Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yaysan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, *Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)*, As-syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50 No. 2 Desember 2016

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 27.

Achmad Ihsan memberikan gambaran bahwa yayasan itu badan hukum yang memisahkan harta kekayaan untuk maksud idiil. Idiil di sini diartikan sebagai kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Pendiri dari yayasan bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun dari pihak sipil. Dalam hal di atas, ia menambahkan bahwa dalam pembentukan yayasan tidak mempunyai anggota.¹³ Yayasan itu bergerak untuk bidang sosial.¹⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.¹⁵ Dari penjelasan tersebut, dapat diambil beberapa unsur yang dapat digunakan untuk mengetahui yayasan yakni :¹⁶

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan harta baik itu berupa uang ataupun barang;
2. Yayasan mempunyai tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
3. Yayasan harus mempunyai organ yang melaksanakan kegiatan yayasan yaitu Pembina, pengurus, dan pengawas.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, pengaturan yang serupa telah diundangkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001,¹⁷ tetapi dalam perkembangannya ketentuan ini belum menampung seluruh kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal yang perlu ditampung adalah mengenai jaminan kepastian dan ketertiban hukum khususnya pada tujuan pendirian yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Mengingat sebelum diundangkannya aturan mengenai yayasan ini, pendirian yayasan ada yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu ataupun untuk maksud pribadi dari orang yang mendirikan.¹⁸ Salah satu contoh hal yang cukup signifikan adalah mengenai permasalahan organ Yayasan dan pengurusan yayasan. Ada maksud dari pemerintah untuk menciptakan kemandirian yayasan sebagai badan hukum. Kemandirian ini dicontohkan dengan yayasan yang harus melakukan keterbukaan informasi kegiatan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip nirlaba sebagai salah satu fondasi didirikannya yayasan. Pendirian yayasan ini tidak mencari keuntungan, pengurus yang mengurus yayasan juga tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan tetapi pengurus wajib mengelola keberlangsungan hidup yayasan.¹⁹

Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mewajibkan dalam pendirian yayasan harus dibuat dengan format baku berupa akta yang autentik oleh notaris. Akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat

¹³ Achmad Ihsan, *Hukum Dagang*, cet. 5, Jakarta: Pradnya Maramitha, 1993, hlm. 110.

¹⁴ Yan Pramdy Pusta, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2010, hlm. 925.

¹⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 1.

¹⁶ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan wakaf*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 118.

¹⁷ Gunawan Widjajda, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002, hlm. 11-23.

¹⁸ Arie Kusumastuti Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, 2003, hlm. 16.

¹⁹ Anwar Barohima, *Kedudukan Yayasan DI Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 87.

surat itu.²⁰ Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUHPdata, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.²¹

Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan, tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus, dan wewenang serta kewajiban pengurus. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat pula²² :

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan Tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan;
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Setelah dituangkan dalam akta notariil pendirian yayasan, maka akta pendirian yang bersangkutan dimintakan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Bilamana untuk pengesahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud diatas memerlukan pertimbangan dari instansi terkait, maka instansi tersebut wajib memberikan jawabannya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari yang dihitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi terkait tersebut. Sehingga berakibat dengan perhitungan dari instansi terkait ini maka jika diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut pengesahan dari Menteri baru dapat diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Namun demikian bilamana ternyata dalam jangka waktu yang ditentukan diatas ternyata jawaban dari instansi belum diterima, maka pengesahan diberikan atau ditolak akan diberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan tersebut disampaikan.²³

Suatu badan hukum dikatakan berakhir apabila jangka waktu berdirinya seperti tersebut dalam anggaran dasar telah lampau, karena keputusan pembubaran

²⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm. 123.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-10, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 41

²² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Cet. Ke-IV, Bandung : PT. Alumni, 1986, hlm. 110.

²³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

yang diambil, karena setelah dinyatakan pailit, dan karena keputusan pengadilan oleh sebab-sebab tertentu.²⁴ Sebab-sebab Yayasan bubar²⁵:

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Misalnya, ada suatu yayasan yang didirikan khusus untuk memberantas buta huruf di suatu desa tertentu. apabila seluruh desa tersebut sudah terbebas dari buta huruf, dan para pendiri merasa bahwa tujuan yayasan sudah tercapai dan bermaksud untuk membubarkannya, atau sebaliknya;
3. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan apabila yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Yayasan dapat dibubarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan/pihak yang berkepentingan.²⁶ Apabila suatu yayasan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pembina dan bila Pembina tidak menunjuk likuidator, maka pengurus bertindak selaku likuidator. Apabila bubarnya karena putusan pengadilan maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Likuidator atau kurator wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar berbahasa Indonesia.²⁷

Kepailitan Yayasan

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Syarat-syarat tersebut telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang²⁸:

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus mempunyai lebih dari satu kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
3. Utang yang tidak dibayar oleh debitor tersebut harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih (*due and payable*);

Permohonan pernyataan pailit tersebut dapat diajukan oleh:

1. Debitor sendiri;

²⁴ Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Praktek dan Teori*, Jakarta : CV Mandar Maju, 1994, h. 50.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Riana Susmayanti, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan Dalam Menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, No. 1 Tahun 1, 2008, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

2. Atas permintaan seorang atau lebih kreditornya;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
5. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf (a) dan huruf (b), Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator. Pada saat yayasan dibubarkan atau bubar, yayasan sebagai badan hukum dilarang untuk melakukan perbuatan hukum lain, kecuali perbuatan likuidasi untuk membereskan harta kekayaan tersebut. Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan. Misalkan, Yayasan (dalam likuidasi). Hal ini untuk memberikan status yang jelas atas Yayasan tersebut terhadap pihak ketiga.²⁹

Selain tentang pembubaran yayasan, proses likuidasinya juga harus diumumkan, agar pihak ketiga mengetahui yayasan telah bubar, siapa yang menjadi likuidatornya, dan kapan serta bagaimana dapat mengurus hak-haknya. Maksud dilakukan pengumuman tersebut menunjukkan bahwa dalam pembubaran yayasan, sama seperti pembubaran badan hukum lainnya yaitu perseroan terbatas dan koperasi, juga mengikuti asas publisitas. Asas ini diberlakukan untuk menunjukkan adanya itikad baik yayasan kepada pihak ketiga. Setelah Yayasan selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh likuidator.³⁰

Masa antara yayasan bubar dan sampai Likuidator selesai melakukan pemberesan itu, dinamakan masa likuidasi. Menurut Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, selama masa itu yayasan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka untuk membereskan harta kekayaan yayasan dan selama itu menurut Pasal 64 ayat (4) pada semua surat keluar harus dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama yayasan agar khalayak mengetahui bahwa yayasan dalam likuidasi, maka merupakan kewajiban likuidator, untuk mengumumkan dalam surat kabar harian bahasa Indonesia, bahwa yayasan yang bersangkutan telah bubar dan dalam proses likuidasi, sebagaimana menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.³¹

Apabila likuidasi yayasan sudah selesai dan tidak ada kewajiban-kewajiban lagi terhadap pihak ketiga, akan tetapi terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa hasil likuidasi dalam badan hukum yayasan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Ini artinya sisa tersebut tidak diberikan kepada pendiri yayasan, walaupun pendiri

²⁹ *Op.Cit.* Cakra Aulia

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

pernah menyerahkan modal kepada yayasan yang telah didirikan, karena kekayaan telah dipisahkan dari seluruh kekayaan pendiri.³²

Penyerahan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar hanya dapat dilakukan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tujuan pengaturan seperti ini, supaya maksud dan tujuan yayasan yang bubar itu tetap tercapai, meskipun melalui yayasan yang lain. Untuk itu likuidator harus dapat menghubungi yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, agar dapat menyalurkan sisa likuidasi. Kemudian terdapat alternatif lain jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain seperti dimaksud di atas, Pasal 68 ayat (2) mengatur bahwa sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai maksud dan tujuan yayasan yang bubar itu. Menurut Undang-Undang tersebut diserahkan kepada Negara namun tidak ditujukan kepada siapa. Oleh karena tidak ada penjelasan Undang-Undang. Proses pembeberesan kekayaan (likuidasi) bagi yayasan yang bubar merupakan keharusan. Hal ini penting menyangkut harta kekayaan yayasan yang tentu saja secara finansial bernilai ekonomis. Adapun bila setengah proses penyelesaian dengan pihak ketiga telah selesai maka bilamana terdapat sisa harta kekayaan setelah likuidasi, sisa harta kekayaan ini merujuk pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang juga telah diubah dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.³³

Yayasan yang tidak dapat melanjutkan aktifitasnya atau Yayasan tersebut bubar, maka pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan lain. Kemungkinan besar yayasan yang bubar masih memiliki kewajibankewajiban atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk itu harus dilunasi, dan untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan yayasan sehingga masih perlu dilakukan pemberesan dan untuk ini maka diperlukan suatu organ yang menjalankan pemberesan itu. Organ inilah yang dinamakan Likuidator seperti yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.³⁴

Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa kekayaan Yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (likuidasi). Dengan pembubaran tersebut, keberadaan Yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. Jika pembubaran Yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator. Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) dalam hal likuidator tidak ditunjuk, maka dengan sendirinya penguruslah yang bertindak sebagai likuidator. Apabila ternyata pembina tidak menunjuk likuidator, maka seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan maupun Undang-Undang Perbankan yang berlaku adalah pengurus bertindak selaku likuidator sama

³² Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

dengan ketentuan dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan, dimana pengurus berperan sebagai likuidator tanpa perlu ditunjuk oleh pembina Yayasan.³⁵

Yayasan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila suatu Yayasan bubar maka kekayaannya akan dilikuidasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar tersebut. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka sisa kekayaan tersebut dapat diserahkan pada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Apabila kedua opsi di atas tidak dilakukan, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.³⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan apabila suatu Yayasan bubar maka kekayaannya akan dilikuidasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar tersebut. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka sisa kekayaan tersebut dapat diserahkan pada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Apabila kedua opsi di atas tidak dilakukan, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Achmad Ihsan, *Hukum Dagang*, cet. 5, Jakarta: Pradnya Maramitha, 1993
- Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Praktek dan Teori*, Jakarta : CV Mandar Maju, 1994
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan wakaf*, Bandung: Alumni, 1981
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Cet. Ke-IV, Bandung : PT. Alumni, 1986
- Anwar Barohima, *Kedudukan Yayasan DI Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, 2003
- Cakra Aulia Sebayang, *Analisis Yuridis Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Yang Dibubarkan (Likuidasi) Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Nomor 192 K/Pdt/2017*, Jurnal Law of Deli Sumatra Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1, Number 2, Mei 2022
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Social*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yaysan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Eddy Putra, dkk, *Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan terhadap Pailitnya Yayasan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*, Transparency Jurnal Hukum Ekonomi Vol 1 No. 2, Feb-Mei 2013
- Gunawan Widjajda, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002
- Riana Susmayanti, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan Dalam Menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, No. 1 Tahun 1, 2008
- Umar Haris Sanjaya, *Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)*, As-syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50 No. 2 Desember 2016
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-10, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Yan Pramdy Puspita, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2010
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Utang